



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk terjaminnya hak atas pangan bagi masyarakat di Kabupaten Poso dan dalam rangka mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan Nasional, maka diperlukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten perlu mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Poso dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dinas adalah dinas yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan yang terdiri dari lahan sawah dan lahan kering.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.

9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan Nasional.
13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
16. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
17. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
18. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
19. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

20. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
21. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
22. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Poso untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Poso untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD yang selanjutnya disingkat (RKPD), adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;

- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan;
- e. pengendalian;
- f. pengawasan;
- g. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. pembiayaan; dan
- i. peran serta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN DAN PENETAPAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. lahan pertanian pangan; dan
 - b. lahan cadangan pertanian pangan.
- (3) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Perencanaan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap :
 - a. tanah terlantar;
 - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
 - c. kawasan lahan marginal.
- (5) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;

- c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (6) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. perencanaan jangka pendek untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Paragraf 2 Penyusunan Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap :
- a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - c. menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
- a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
- (4) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan :
- a. unsur pemerintah daerah;
 - b. pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. masyarakat petani.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Pengusulan Rencana

Pasal 7

- (1) Dinas mengusulkan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Poso.

- (2) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat :
 - a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - c. upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

Bagian Kedua Penetapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan luas 52.358 (lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan) ha.
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IV PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 10

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
 - 1) penyediaan bibit unggul;
 - 2) penyediaan kebun induk;
 - 3) pengembangan *seed centre* (pusat perbenihan);
- c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- d. pengembangan irigasi;

- e. pengembangan inovasi pertanian melalui:
 - 1) pengembangan wisata pertanian;
 - 2) pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. penyuluhan pertanian; dan/atau
- g. jaminan akses permodalan.

Pasal 11

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- b. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman keras.

Pasal 12

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dengan cara :

- a. pola tanam; dan/atau
- b. tumpang sari.

BAB V

PENAMBAHAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 13

- (1) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (2) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan dibawah tegakan tanaman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. lahan yang tanaman kerasnya belum menghasilkan;
 - b. lahan yang di sela-sela tanaman kerasnya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
 - b. membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 18

- Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melalui:
- a. insentif; dan/atau
 - b. pengendalian alih fungsi.

Bagian Kedua
Insentif

Pasal 19

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa :
 - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. fasilitasi prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- (2) Dalam hal pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas memberikan rekomendasi yang menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 20

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan :
 - a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas lahan;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1
Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

- (3) Pengecualian terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka :
- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam.

Pasal 22

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi :
- a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. pengembangan terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 23

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan :

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Paragraf 2
Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan

Pasal 25

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tata Cara Pengalihfungsian
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 26

- (1) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - b. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan; dan
 - e. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan

Pasal 29

Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

Pasal 30

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus sama dengan Nilai Jual Obyek Pajak dan harga pasar.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja yang meliputi :
 - a. perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - e. pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. laporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 32

Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a kepada DPRD.

Pasal 33

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap kebenaran laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian.

BAB X

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 35

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional;
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk Bupati dengan melibatkan aparat pemerintahan terendah.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 36

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan lembaga ekonomi;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berasal dari sumbangan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 40

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dilakukan melalui :

- a. penyampaian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan kepada pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. pembiayaan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 41

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak :

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana berupa :
- a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
 - c. pemecatan pengurus; dan/atau
 - d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 22 April 2013

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 26 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2013 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
 NOMOR : 2 TAHUN 2013
 TANGGAL : 22 APRIL 2013
 TENTANG : PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
 BERKELANJUTAN.

DATA LAHAN BASAH DAN LAHAN KERING
 KABUPATEN POSO

NO.	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN	LAHAN BASAH (Padi Sawah)		LAHAN KERING (Padi Ladang)		TOTAL LUAS (Ha)
		Potensi (Ha)	Aktual (Ha)	Potensi (Ha)	Aktual (Ha)	
1.	POSO KOTA					
	1. GEBANGREJO	0	0	0	0	0
	2. KAYAMANYA	0	0	0	0	0
	3. MOENGKO	0	0	0	0	0
	4. MOENGKO BARU	0	0	0	0	0
2.	POSO KOTA UTARA					
	1. BONESOMPE	0	0	0	0	0
	2. LAWANGA	0	0	0	0	0
	3. LOMBOGIA	0	0	0	0	0
	4. KASINTUWU	0	0	0	0	0
	5. TEGALREJO	0	0	0	0	0
	6. MADALE	0	0	0	0	0
3.	POSO KOTA SELATAN					
	1. RANONONCU	0	0	36,75	16,75	53,50
	2. LEMBOMAWO	0	0	25,50	15,50	68
	3. KAWUA	0	0	0	0	0
	4. SAYO	0	0	0	0	0
	5. BUKIT BAMBU	0	0	0	0	0
4.	POSO PESISIR					
	1. LANTO JAYA	0	0	0	10	10
	2. TOINI	0	0	0	8	8
	3. MAPANE	45	45	0	0	90
	4. BETANIA	0	0	0	10	10
	5. BEGA	66	41	0	0	107
	6. KASIGUNCU	301	301	0	0	602
	7. MASAMBA	325	325	0	0	650
	8. SAATU	140	125	0	0	265
	9. PINEDAPA	123	98	0	0	221
	10. MASANI	134	134	0	0	268
	11. LAPE	50	50	0	0	100
	12. TOKORONDO	0	0	0	0	0
	13. TIWAA	0	0	0	0	0
	14. TOWU	0	0	0	0	0
5.	POSO PESISIR UTARA					
	1. KILO	140	85,27	0	0	225,27
	2. TRIMULYA	175	3	0	0	178
	3. KAWENDE	0	0	0	0	0
	4. KALORA	0	0	0	0	0
	5. TAMBARANA	250	57	0	0	307
	6. BAKTI AGUNG	150	123,25	0	0	273,25
	7. TOBE	0	0	0	0	0
	8. MEMBUKE	0	0	0	0	0
	9. TUMORA	0	0	0	0	0

-2-

NO.	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN	LAHAN BASAH (Padi Sawah)		LAHAN KERING (Padi Ladang)		TOTAL LUAS (Ha)
		Potensi (Ha)	Aktual (Ha)	Potensi (Ha)	Aktual (Ha)	
6.	POSO PESISIR SELATAN					
	1. SANGGINORA	0	0	350	350	700
	2. DEWUA	0	0	350	350	700
	3. TANGKURA	90	65	300	300	755
	4. PATIWUNGA	60	25	0	0	85
	5. BETALEMBA	50	25	0	0	75
	6. MALITU	0	0	603	603	1.206
	7. PANTANGO LEMBA	125	95	0	0	220
	8. PADALEMBARA	75	0	0	0	75
7.	LAGE					
	1. TAMPEMADORO	0	0	30	5	35
	2. PANDIRI	80	44	10	5	139
	3. WATUAWU	0	0	25	3	28
	4. RATO'OMBU	0	0	109	53	162
	5. TAMBARO	0	0	20	7	27
	6. SINTUWULEMBA	44	0	15	2	61
	7. TAGOLU	30	0	27	3	60
	8. MALIWUKO	0	0	15	3	18
	9. SILANCA	60	40	6	3	109
	10. SEPE	0	0	10	5	15
	11. BATEGENCU	50	40	5	1	96
	12. TOYADO	0	0	10	5	15
	13. LABUAN	0	0	0	0	0
	14. TONGKO	0	0	0	0	0
	15. MALEI	0	0	10	5	15
8.	PAMONA UTARA					
	1. PETIRODONGI	73,88	73,88	30	10	187,76
	2. TENDEADONGI	87,51	87,51	15	5	195,02
	3. SAWIDAGO	179,83	179,83	20	15	394,66
	4. SAOJO	44,69	44,69	30	15	134,38
	5. SULEWANA	0	0	50	30	80
	6. SANGIRA	0	0	40	25	65
	7. KUKU	0	0	20	5	25
	8. LENA	29,43	29,43	35	25	118,86
	9. UELINCUCU	37,5	37,5	0	0	75
	10. PANJOKA	36,03	36,03	10	0	72,06
9.	PAMONA PUSELEMBA					
	1. TENTENA	47	47	0	0	94
	2. SANGELE	71	71	0	0	142
	3. PAMONA	190	150	50	10	400
	4. BUYUMONDOLI	512	512	125	50	1.199
	5. SO'E	57	57	20	6	140
	6. MAYAKELI	68,53	58,53	0	0	137,06
	7. TONUSU	137,5	137,5	25	12	312
	8. LEBONI	118	103	0	0	221
	9. PEURA	165	115	15	5	300
	10. DULUMAI	105	80	20	5	210

-3-

NO.	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN	LAHAN BASAH (Padi Sawah)		LAHAN KERING (Padi Ladang)		TOTAL LUAS (Ha)
		Potensi (Ha)	Aktual (Ha)	Potensi (Ha)	Aktual (Ha)	
10.	PAMONA SELATAN					
	1. MAYASARI	550	400	0	0	950
	2. MAYOA	160	160	35	10	365
	3. UELENE	175	154	15	12	356
	4. PANJO	450	350	0	0	800
	5. BO'E	410	305	0	0	715
	6. BANCEA	175	175	0	0	350
	7. MAYAJAYA	210	110	0	0	320
	8. PENDOLO	350	350	0	0	700
	9. BANGUN JAYA	232	167	0	0	399
	10. PASIR PUTIH	136	15	0	0	151
	11. PANDAJAYA	170	74	0	0	244
	12. PANDAYORA	320	320	0	0	640
11.	PAMONA BARAT					
	1. TOINASA	1.500	622	0	0	2.122
	2. URANOSARI	150	75	0	0	225
	3. SALUKAIA	1.000	870	0	0	1.870
	4. MEKO	3.000	325	0	0	3.325
	5. TAIPA	330	225	0	0	555
12.	PAMONA TENGGARA					
	1. KOROBONO	450	223	75	5	753
	2. AMPORIWO	105	85	30	10	230
	3. WAYURA	240	230	20	3	493
	4. TOKILO	323	248	10	10	591
	5. TINDOLI	300	300	0	0	600
	6. TOLAMBU	44	44	0	0	88
	7. SALINDU	230	41	80	60	411
	8. SINGKONA	135	105	25	25	290
	9. BARATI	249	219	670	370	1.500
13.	PAMONA TIMUR					
	1. KELE'I	283,79	203,79	150	0	637,58
	2. DIDIRI	194,52	169,52	125	0	489,04
	3. TARIPA	200,15	155,15	70	0	425,3
	4. TIU	276	176	0	0	452
	5. PETIRO	231,85	131,85	50	0	413,7
	6. POLEGANYARA	397,88	312,88	60	0	770,76
	7. KANCU'U	114,5	59,5	125	0	299
	8. MASEWE	135,25	35,25	50	0	220,5
	9. MATIALEMBA	205,1	105,1	100	0	410,2
	10. KAMBA	184,35	134,35	50	0	368,7
	11. OLUMOKUNDE	216,35	166,35	50	0	432,7
	12. PANCASILA	158,45	133,45	0	0	291,9
14.	LORE UTARA					
	1. SEDOA	200	200	0	0	400
	2. WATUMAETA	153	153	0	0	306
	3. WUASA	510	200	0	0	710
	4. KADUWA'A	350	350	0	0	700
	5. ALITUPU	250	250	0	0	500

-4-

NO.	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN	LAHAN BASAH (Padi Sawah)		LAHAN KERING (Padi Ladang)		TOTAL LUAS (Ha)
		Potensi (Ha)	Aktual (Ha)	Potensi (Ha)	Aktual (Ha)	
15.	LORE TENGAH					
	1. DODA	360	260	10	0	630
	2. BARIRI	350	250	0	0	600
	3. LEMPE	217	67	10	0	294
	4. HANGGIRA	450	350	0	0	390
	5. BALEURA	250	75	0	0	325
	6. TORIRE	189	76	20	10	295
	7. ROMPO	100	45	25	5	175
	8. KATU	65	25	30	10	130
16.	LORE PEORE					
	1. WANGA	275	179,25	0	0	454,25
	2. SILIWANGA	195	84,75	0	0	279,75
	3. WATUTAU	600	27,65	0	0	627,65
	4. BETUE	0	25,1	0	0	25,1
	5. TALABOSA	0	0	100	15	115
17.	LORE TIMUR					
	1. MAHOLO	350	250	0	0	600
	2. WINOWANGA	300	150	0	0	450
	3. MEKARSARI	150	50	0	0	200
	4. TAMADUE	1.250	775	0	0	2.025
	5. KALEMAGO	70	45	0	0	115
18.	LORE SELATAN					
	1. BOMBA	90	50	0	0	140
	2. BULILI	250	215	4,2	0	469,2
	3. BAKEKAU	70	20	21,13	0	111,13
	4. PADA	327	127	0	0	454
	5. GINTU	518	423	0	0	941
	6. BEWA	250	215	0	0	465
	7. RUNDE	119	85	30	0	234
	8. BADANGKAIA	166,08	166,08	0	0	332,16
19.	LORE BARAT					
	1. TOMEHIPI	19	19	0	0	38
	2. LELIO	60	41,7	13	0	114,7
	3. KAGEROA	35	35	0	0	70
	4. TUARE	50	0	60	60	170
	5. KOLORI	400	100	110	100	710
	6. LENGKEKA	0	0	290	290	580

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG